



DOKUMEN NOTULENSI KUPI II

Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara Jawa Tengah Indonesia

Hari/Tanggal	: Jum'at, 25 November 2022	Kegiatan	: Halaqah Paralel Sesi 1
Waktu	: Pukul 13.00 - 145 WIB	Tempat	: Halaqah Paralel Sesi 1 Kelas 1
Notulis	:		
Tema Kegiatan	: <i>Pra Musyawarah Keagamaan tentang Pengelolaan Sampah Bagi Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Keselamatan Perempuan</i>		

- Tim Komunitas** : Kurnia Athiullah, M.Pd, Umni Labib, S.Th.I., M.Si, Iin Muthmainnah, M.Si., Nyai Hj. Dzurwatul Muna, S.S, S.Hum
- Tim PJ Fatwa KUPI** : Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag, Ala'i Najib, MA. Laelatus Syarifah, Lc., MA,
- Narasumber** : **Wahyudi Anggoro Hadi** (*Lurah Desa Panggungharjo, Siwan Bantul Yogyakarta*)

Halaqah Paralel Sesi 1

Pra Musyawarah Keagamaan tentang Pengelolaan Sampah Untuk Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Keselamatan Perempuan

WAHYUDI ANGGORO HADI

Desa Panggungharjo adalah salah satu desa di Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di desa ini terdapat banyak pondok pesantren seperti Pondok Pesantren Al-Munawwir dan Ali Maksum. Karena berbatasan dengan ibu kota provinsi, penduduknya memiliki karakteristik masyarakat kota yang sumber perekonomiannya lebih banyak berasal dari sektor jasa dan perdagangan. Karakteristik kemiskinan di desa ini adalah kaum miskin kota, warga miskin yang tidak punya tanah dan tempat tinggal. Desa ini terkenal dengan berbagai macam perdikat salah satunya menjadi desa desa dengan pendapatan terbaik di

Indonesia. Sebelum pandemic pedapatan desa bisa mencapai 6 milyar. Ketika pandemi pendapatan di atas 3 milyar dan sekarang kembali berangsur naik di angka 4,7 milyar. Yang menarik, pendapatan ini tidak didapatkan daripemanfaatan sumber daya alam karena desa ini tidak berdekatan dengan sumber daya seperti gunung atau pantai. Yang dimanfaatkan adalah bentang hidup warga desa, karena di samping memiliki bentang alam, desa juga memiliki bentang sosial, bentang teknologi, bentang ekonomi dan lain-lain, salah satunya pemanfaatan sampah. Jasa pengelolaan sampah menjadi salah satu unit usaha yang didirikan pada tahun 2013 hingga hari ini menjadi desa bersih sampah. Sejak dua bulan terakhir desa ini tidak lagi membuang sampah yang dihasilkan oleh 28.000 jiwa yang belum termasuk ribuan santri dan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi.

Desa Panggungharjo juga menjadi desa pertama di Indonesia yang mengembangkan program perlindungan sosial secara mandiri. Jauh sebelum ada kartu Indonesia Sehat, sejak tahun 2013 desa ini sudah mengembangkan berbagai program perlindungan sosial untuk masyarakat rentan dengan beberapa skema. Misalnya desa ini memiliki rumah sehat sederhana yang disewakan kepada para warga desa. Sistemnya, para warga diberi waktu maksimal 5 tahun untuk bisa menempati rumah ini, setiap bulannya membayar 750 ribu rupiah, 300 ribu untuk biaya sewa, sisanya untuk tabungan warga dalam bentuk emas. 5 tahun ke depan warga akan mendapatkan aset setara dengan 40 juta rupiah yang bisa digunakan sebagai uang muka untuk membayar KPR bersubsidi. Karena itu, sebagai upaya untuk memberikan hunian yang layak kepada warga desa, program ini juga merupakan cara untuk mendidik warga desa agar memiliki financial literacy atau pengelolaan keuangan keluarga.

Badan usaha milik desa juga membuat program peningkatan sector sosial warga dalam rangka untuk memberikan akses kepada sumber kehidupan yang layak. 60 persen tenaga kerja yang dilibatkan di desa ini berasal dari kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, lansia, difabel, anak-anak yang putus sekolah dan lainnya yang relatif punya keterbatasan akses untuk mempunyai kehidupan yang layak.

Ada lagi program perlindungan dalam bidang kesehatan. Desa ini punya perawat desa yang memberikan pengasuhan dan perawatan kepada para lansia yang ketergantungan untuk memastikan para lansia menempati hunian yang layak, asupan pangan yang

cukup juga kesehatan yang terpantau. Sejak tahun 2019 hingga saat ini desa memberikan dana asupan pangan setiap hari dengan mengantarkan makanan kepada para lansia.

Ada lagi program layanan kesehatan ibu dan anak. Di desa ini ibu hamil mendapatkan layanan paripirna seperti 7 kali periksa kehamilan 1 kali layanan persalinan normal, 2 kali layanan periksa nifas juga imunisasi lengkap untuk bayi secara gratis.

Ada juga program layanan pendidikan yang disebut program satu rumah satu sarjana, yakni berupa asuransi pendidikan dan beasiswa pendidikan, bantuan pendidikan tunai maupun kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta di sekitar Yogyakarta untuk memfasilitasi warga desa untuk kuliah di sana hingga lulus. Desa ini juga mendirikan lembaga pendidikan non formal yang inklusif yang setara dengan kelompok bermain, TK, SD dan SMP.

Pada tahun 2021 desa ini dinobatkan sebagai desa anti korupsi pertama oleh KPK. Di tahun ini ada 10 desa yang didorong untuk seperti desa Panggungharjo agar menjadi desa anti korupsi. Sekitar tiga empat bulan yang lalu, kelapa Desa Panggungharjo mengikuti International Campaign, dimana masyarakat dunia ikut mendiskusikan tentang desa, berangkat dari sebuah kesadaran bahwa desa adalah masa depan dunia karena desa mempunyai air bersih, udara bersih dan hal-hal lain yang tidak dimiliki oleh masyarakat kota.

Terkait dengan pengelolaan sampah, di Desa Panggungharjo, berdasarkan UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa kewajiban mengelola sampah adalah bagi para produsen sampah. Tanggung jawab ini boleh dilimpahkan kepada pihak lain dengan syarat tertentu. Oleh karenanya, warga desa sebagai produsen sampah didorong untuk menunaikan kewajiban mereka untuk mengelola sampah atau setidaknya melakukan pemilahan sampah. Hasil pemilahan sampah yang sekiranya tidak bisa diselesaikan sendiri diserahkan kepada lembaga pengelola sampah baik tingkat RT maupun RW. Jika tidak bisa dikelola lagi, maka menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah di tingkat desa.

Undang-undang No.18 tahun 2008 juga mengatur tentang peran pemerintah yang meliputi fasilitasi, regulasi dan lain-lain. Undang-undang ini juga mengatur tentang

peran pihak swasta yang dalam hal pengelolaan sampah tidak hanya berperan dalam hal investasi tapi juga EPR (Extended Producers Responsibility), pertanggungjawaban yang diperluas dan pengelolaannya ada di pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah dapat menekan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam hal pengelolaan sampah. Akan tetapi tidak banyak pemerintah daerah yang memahami tentang hal ini.

Dengan sistem di atas, desa ini dapat mengembangkan bisnis yang dibangun sejak tahun 2013 sampai 2018. Setiap keluarga memilah sampah yang bernilai jual seperti plastik, kertas, kardus lalu diserorkan ke bank sampah sebulan sekali. Sampah kemudian ditimbang dan dicatat, lalu dibeli oleh pemerintah desa melalui badan usaha milik desa.

Untuk sampah residu dan organik karena warga desa tidak bisa melakukan pemilahan sendiri, maka setiap dua hari sekali diambil oleh badan usaha milik desa, kemudian dibawa ke rumah pengelolaan sampah.

Selama periode 2013 sampai 2018 desa ini mengeluarkan regulasi dan peraturan desa tentang pedoman pengelolaan sampah, termasuk juga keputusan politik untuk menjadikan tugas sebagai salah satu instrumen pengelolaan sampah di perangkat desa, memfasilitasi bank sampah dan sebagainya. Setiap tahunnya desa ini mengalokasikan dana sekitar 100 juta rupiah untuk mendorong pengelolaan sampah yang bertanggungjawab di level warga dan memfasilitasi pendirian bank sampah. Di desa ini ada 68 unit bank sampah yang tersebar di 119 RT. Tetapi pada kenyataannya hanya 18% keluarga yang berkenan melakukan pemilahan sampah, artinya lebih banyak keluarga yang tidak mau memilah sampah.

Kemudian di tahun 2019 desa ini mengadakan kerjasama dengan LKK NU. UNU dan lain-lain, memberlakukan skema intensif dengan mengintegrasikan bank sampah dengan tabungan emas. Setiap kali warga nabung sampah, mereka mendapatkan informasi berapa milligram emas yang didapatkan dari hasil sampah yang mereka kumpulkan. Sebelumnya saat warga datang ke bank sampah, mereka hanya mendapat informasi berapa kilogram sampah yang mereka setorkan. Setelah sistem ini diterapkan, ada 100 keluarga yang sebelumnya tidak mau memilah sampah kemudian tertarik untuk memilah sampah karena berharap punya tabungan emas. Artinya, langkah ini juga menjadi upaya penting untuk mendidik warga terkait dengan pengelolaan keuangan

keluarga. Hari ini ada sekitar 1500 tabungan emas yang berasal dari tabungan sampah. Total emas yang sudah terkumpul lebih dari 300 gram.

Di tahun 2020 desa ini memberlakukan skema disinsentif. Kalau mau memilah mendapat tabungan emas, kalau tidak mau memilah maka retribusinya diduakalilipatkan untuk memaksa warga agar mau memilah. Setelah menerapkan skema ini, minat warga dalam memilah sampah meningkat yang tadinya 18% menjadi 39% keluarga yang memilah sampah. Akan tetapi karena tahun 2020 pandemi skema tersebut ditunda. Desa Panggunharjo memilih untuk memperkuat skema insentif agar sistem pengelolaan sampah yang sudah ada tetap berjalan dan tidak terdampak oleh pandemi. Selama pandemi, hampir sebagian bank sampah berhenti beroperasi. Pasca pandemi, dari 68 unit bank sampah yang berhasil diaktifkan kembali baru sekitar 40. Penguatan skema intensif ini mendorong pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga.

Di tahun 2021 kemudian model bisnis diubah dengan memasukkan input teknologi, menggunakan pendekatan digitalisasi dengan manajemen berbasis data. Para keluarga melakukan pemilahan sampah, lalu hasil pemilahan disetorkan ke bank sampah, untuk sampah organik dan residu tetap diambil oleh pemerintah desa dan dikelola di rumah pengelola sampah untuk menghasilkan produk bahan baku. Dalam model bisnis ini tidak ada opsi tempat pembuangan akhir (TPA) artinya pengelolaan sampah selesai di desa, tidak lagi terhubung dengan tempat pembuangan akhir.

Model bisnis ini berangkat dari analisis Rantai Nilai. Jika pengelolaan sampah model seperti ini dibaca dengan analisis nilainya, maka ada tiga bagian yaitu hulu, tengah dan hilir. Hulu, terkait dengan timbunan sampah di keluarga, di tengah, terkait dengan pengumpulan sampah dan di hilir terkait dengan pemanfaatan sampah. Permasalahan utama terkait pengelolaan sampah terjadi di hulu dan di hilir. Di hulu, terjadi pertumbuhan secara eksponensial karena populasi yang bertambah atau konstruksi yang berlebih. Setiap hari, desa ini menerima sampah sisa makanan lebih dari 1 ton setara dengan 5000 piring. Disamping karena konsumsi yang berlebih, hal ini juga dipengaruhi oleh apa yang dikonsumsi. Jika dulu para orang tua memasak makanan yang sekiranya jika dipanaskan kembali akan lebih enak, hari ini komoditas yang dikonsumsi berbeda. Kita kehilangan kemampuan untuk memperpanjang nilai masak dari makanan.

Selain itu, faktor kesadaran yang rendah juga membuat sampah yang dihasilkan oleh sebuah keluarga semakin lama semakin banyak.

Di sisi hilir, pertumbuhannya minus karena hampir di semua TPA di Indonesia tidak ada pemanfaatan, yang ada hanya ditimbun. Sehingga seluas apapun TPA disiapkan, pada waktu tertentu pasti akan penuh. Untuk bisa menyelesaikan persoalan sampah mestinya yang diintervensi adalah bagian hulu dan hilir, dan strategi utamanya adalah bagaimana mengubah perilaku agar berdampak pada timbunan sampah yang dihasilkan keluarga dan bagaimana upaya untuk melakukan mekanisasi pemanfaatan sampah agar kemudian hulu dan hilir ini bisa dikelola secara baik, maka perlu ada pendekatan bagaimana melakukan pengelolaan manajemen perubahan ini berbasis data.

Strategi utama untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini ditopang oleh beberapa prinsip dasar. Yang pertama adalah terkait dengan pemberlakuan kebijakan tarif layanan yang proporsional, misalnya, semakin banyak membuang sampah maka semakin banyak membayar. Agar kemudian yang keluar dari rumah bukan berupa sampah maka harus dipilah. Sampah disebut sampah itu ketika masih tercampur, ketika sudah dipilah namanya komoditas yang bisa dijualbelikan yang bisa ditukarkan.

Di Desa Panggunharjo, sampah residu seperti kain, pembalut, diapers dan lain-lain, atau sampah yang tercampur, setiap satu kilogramnya dikenakan tarif seribu rupiah. Adapun sampah organik, berapapun banyaknya dikenakan tarif nol rupiah. Jadi berapapun sampah daun-daun di halaman, sisa makanan, potongan sayur dan lain sebagainya, ketika sudah dipilah tidak dikenakan tarif berapapun. Adapun untuk sampah yang bernilai jual seperti kertas, plastik kemasan dan lain sebagainya, dibeli sesuai harga. Kebijakan tarif proporsional ini adalah kebijakan paksa kepada warga agar mau memilah. Rata-rata setiap keluarga menghasilkan 2,5 kg sampah, jika tidak ada proses pemilahan, maka mereka harus membayar sebesar 2500rupiah setiap hari untuk biaya pengelolaan sampah mereka. Jika setiap hari seperti itu, maka setiap bulannya mereka harus mengeluarkan 75 ribu rupiah untuk biaya pengelolaan sampah.

Prinsip dasar yang kedua adalah mengolah sampah menjadi intermediate product yang menopang industri-industri lanjutan. Prinsip dasarnya sama, ketika sampah sudah

terpilah, maka menjadi komoditas yang dapat dijualbelikan. Sedangkan sampah yang tercampur, setelah dipilah akan menghasilkan empat komoditas, pertama rosok yang bernilai jual untuk menopang industri daur ulang, kemudian material organik yang sebagian besar dijual sendiri untuk pupuk organik, beberapa diserahkan kepada para peternak magot. Kemudian ada thermoplast, yaitu barang-barang plastik multi layer yang bernilai jual rendah seperti label minuman kemasan, bekas sampo sachet, dan lain sebagainya dapat diubah menjadi material bangunan pengganti kayu. Kemudian sampah berupa kayu berukuran besar atau kain dan sebagainya, dikarbonasi.

Prinsip dasar yang ketiga adalah manajemen berbasis data agar dapat mengetahui warga mana yang perilakunya belum berubah.

Di Desa Panggungharjo ada dua pondok pesantren besar yaitu Pondok Pesantren Ali Maksum dan Al-Munawir. Namun yang sudah terkelola dengan baik baru di Ali Maksum yang memiliki sekitar 4000 santri yang setiap harinya menghasilkan lebih dari 2ton sampah yang sekitar 40% di antaranya adalah barang-barang yang bernilai jual, 40% lainnya organik dan 12% residu. Jika Pondok Pesantren Ali Maksum tidak mau memilah sampah, setiap hari harus mengeluarkan biaya 2 juta rupiah untuk pengelolaan sampah.

Para santri diwajibkan untuk memilah sampah sejak dari kamar. Kemudian di kumpulkan di masing-masing lantai berdasarkan jenis sampahnya, kemudian dibawa ke komplek dan ditimbang.

Sampah yang bernilai jual dibeli dengan harga 800 rupiah yang potensinya sekitar 900 kg per hari sehingga pihak desa harus membayar ke pihak pondok pesantren sebesar 720 ribu rupiah setiap hari, sedangkan pihak pesantren harus membayar ke desa sebesar 200 rupiah karena ada sekitar 200 kg residu. Ini adalah hasil perubahan perilaku. Pihak pesantren yang awalnya harus membayar 2 juta rupiah, hanya karena memilah sampah, maka biayanya jauh berkurang.

Untuk menyelesaikan persoalan sampah tanpa TPA membutuhkan berbagai macam infrastruktur, mulai dari politik berupa kebijakan regulasi dan lain-lain yang berupa pemerintah, infrastruktur sosial berupa bank sampah. Bank sampah bukan sistem bisnis, namun sistem sosial. Karena itu jangan berharap ada aktifitas ekonomi di bank sampah karena skalanya terlalu kecil. Bahkan sebetulnya tanpa bangunan pun aktifitas

pengelolaan sampah dapat berjalan karena hanya fokus pada pengumpulan sampah di masing-masing rumah tangga, pemilahan dan penjualan. Yang didorong adalah gotong royong dan sukarela. Begitu juga infrastruktur ekonomi atau lembaga ekonomi yang menopang atau melakukan pendekatan-pendekatan ekonomi untuk menjamin keberlanjutan proyek perubahan ini secara ekonomi yang di Desa Panggungharjo sendiri dilakukan oleh badan usaha milik desa (bumdes) untuk mencukupi infrastruktur dan perangkat ekonomi. Yang terakhir adalah infrastruktur teknologi berupa mekanisasi dan digitalisasi.

Pengadaan dan penyiapan infrastruktur politik, sosial, ekonomi dan teknologi ini dijalankan dengan runtut sebagai kritik kepada program fasilitasi pemerintah yang seringkali mangkrak atau pemanfaatannya tidak sesuai karena biasanya tiba-tiba infrastruktur datang sedangkan infrastruktur yang lain belum disiapkan. Yang terakhir dan yang paling penting yakni harus ada upaya untuk mawariskan pengetahuan.

Pertanyaan:

1. Durotul Yatimah PP. Al-In'am, Sumenep, Madura

- a. Bagaimana mengintegrasikan pendidikan ekologi dalam kurikulum pesantren dan sekolah dan menyadarkan stakeholder akan pentingnya pengelolaan sampah?
- b. Bagaimana meminimalisir sampah ketika yang paling banyak menjadi produsen sampah terbesar adalah perempuan?

2. Zaimah IAIN Kudus

- a. Apakah di Desa Panggungharjo warga dididik untuk meminimalisir sampah?
- b. Bagaimana cara untuk menduplikasi sistem yang diterapkan di Desa Panggungharjo di ranah pesantren dengan cara yang lebih sederhana?
- c. Apa masalah yang paling banyak muncul saat memulai gerakan ini dan bagaimana menanggulangnya

Jawaban:

Pihak utama adalah pemerintah, bagaimana agar infrastruktur politik juga mampu menciptakan ekosistem perubahan perilaku. Jika pemerintah tidak punya komitmen

kuat untuk mendorong perubahan itu, sampai kapan pun tidak akan tercapai. Permasalahan ini sesungguhnya terkait dengan isu polusi. Kota Yogyakarta setiap hari menghasilkan 300ton sampah, 254 ton di antaranya masuk ke TPA. Jika dilihat dengan rantai nilai, yang terdiri dari hulu, tangan dan hilir, pemerintah setiap tahunnya mengeluarkan 25 milyar hanya untuk mengurus masalah tengah yang meliputi kontrak pengangkutan, solar, membayar pegawai yang mengangkut sampah, namun tidak ada upaya mendorong sisi perilaku maupun pemanfaatan di ranah hilir. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri untuk meminimalisir sampah. Jika belum bisa meminimalisir sampah, maka lakukan perubahan di pemanfaatan sampah dengan memilah sampah dan tidak memerlukan alat-alat untuk memilah sampah yang harus ditunjang oleh teknologi. Karena itu, pendekatan teknologi menjadi infrastruktur terakhir yang harus dilengkapi karena sifatnya hanya untuk meningkatkan efisiensi atas sebuah proses yang dapat dilakukan secara manual. Pemanfaatan sampah ini jangan sekali-sekali dianggap sebagai bisnis, namun gunakan ini sebagai aksi sosial.

Pada tahun 2018 desa ini melakukan 20 kali diskusi untuk membahas isu-isu penting yang biasa dihadapi oleh pemerintah desa mulai dari isu ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, lingkungan hidup, pemuda dan olahraga, keamanan, ketertiban, reformasi birokrasi, tata ruang desa hingga agama dan kebudayaan. Yang menarik, sebagian besar dari isu-isu ini sumber pokok permasalahannya ada di keluarga.

Closing:

Untuk persoalan-persoalan yang lebih khusus tentang pengelolaan sampah dan keberlangsungan lingkungan hidup dan keselamatan perempuan dibahas di forum musyawarah keagamaan.

Ada sebuah korelasi antara permasalahan sampah dengan relasi gender. Yang terlihat selama ini adalah perempuan menghasilkan sampah lebih banyak dari pada laki-laki. Sehingga akan muncul pertanyaan mengapa perempuan menjadi penghasil sampah terbesar? Adakah kaitannya dengan relasi Mubadalah dalam sektor domestik di dalam keluarga? Bagaimana pengelolaan sampah di dalam keluarga? Bagaimana pengelolaan makanan di dalam keluarga, apakah sudah melibatkan semua pihak di dalam keluarga

sehingga tidak ada lagi pernyataan bahwa pembuang sampah terbesar adalah perempuan. Bisa jadi perempuan hanya agen dalam keluarga yang ditugaska untuk membuang sampah, sehingga akan muncul pertanyaan mengapa hanya perempuan yang membuang sampah?

Begitu juga dengan produksi sampah yang khas diproduksi oleh perempuan dalam kaitannya dengan reproduksi seperti sampah pembalut yang sebetulnya harus dipikirkan bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan sehingga ketika perempuan terdampak oleh pengalaman biologisnya seperti menstruasi, hamil, mengurus anak, menggantikan popok dan lain sebagainya, apakah betul-betul itu hanya tanggung jawab perempuan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab di musyawarah keagamaan dan mudah-mudahan akan menghasilkan fatwa yang tidak hanya membebaskan persoalan sampah kepada satu pihak saja.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa perempuan dianggap sebagai produsen sampah lebih besar dari pada laki-laki. Selama ini perempuan dianggap lebih mudah dieksploitasi secara ekonomi, sehingga pola konsumsi perempuan selalu lebih banyak, dan sampah menjadi salah satu eksternalisasi negatif yang dihasilkan dari sebuah sistem ekonomi pasar sehingga secara otomatis perempuan menghasilkan sampah lebih banyak.

Selain itu, adanya perubahan antara ruang privat dan ruang publik. Dulu, orang mengandung dianggap sebagai urusan publik sehingga ada upacara empat bulanan atau tujuh bulanan yang mempublikasikan adanya perempuan yang sedang mengandung dan keselamatan mereka menjadi tanggung jawab bersama. Hari ini kemudian bergeser, urusan mengandung kemudian hanya dianggap sebagai urusan keluarga dan urusan perempuan. Termasuk juga seorang anak perempuan yang memasuki usia balig atau dewasa dengan menstruasi pertma. Di masyarakat Jawa, ada upacara khusus untuk memperingari bahwa seorang anak telah memasuki usia dewasa yang pola pengasuhannya pun harus dibedakan dengan anak-anak lainnya. Tangung jawab pendidikan dan perlindungan terhadap anak ini menjadi tanggung jawab bersama, namun hari ini urusan menstruasi hanya menjadi persoalan pribadi. Begitu juga urusan mengandung, mengasuh anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab publik, hari ini hanya menjadi tanggung jawab domestik sehingga perempuan dianggap menjadi yang paling bertanggung jawab.